

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kapan tepatnya hukum mulai ada tidak dapat diketahui. Apabila ungkapan klasik “*ubi societas ibi ius*” (di mana ada masyarakat disitu ada hukum) diikuti, berarti hukum ada sejak masyarakat ada. Dengan demikian pertanyaannya dapat digeser menjadi sejak kapan adanya masyarakat. Terhadap pertanyaan ini pun juga tidak akan ada jawaban yang pasti. Namun, dilihat dari segi historis tidak pernah dijumpai adanya kehidupan manusia secara soliter di luar bentuk hidup bermasyarakat.¹ Aturan membatasi individu dalam berpola tingkah pekerti dalam hidup bermasyarakat. Aturan-aturan semacam itu tentu saja telah disepakati oleh masyarakat yang bersangkutan. Aturan-aturan itulah yang disebut hukum.

Sudah sepatutnya kita mematuhi aturan karena “Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 (3) UUD)”², yang memiliki aturan dalam bentuk Undang-undang. Sebagai Negara hukum maka segala kegiatan masyarakat, kegiatan individu anggota masyarakat, badan hukum sampai perbuatan pemerintah sekalipun harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan dan desakan untuk mempertahankan status. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik,

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 41

² *UUD 45*, Sandro Jaya, Jakarta, hlm.88 .

diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan. Pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, diberi hukuman yang disebut “dipidanakan”. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.³

Maraknya kejahatan/tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ketahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkoba. Dapat disimpulkan kejahatan narkoba bukanlah kejahatan yang sifatnya local (wilayah-wilayah tertentu saja), tetapi telah meluas sampai keseluruh pelosok wilayah Indonesia. Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian obat-obat berbahaya akhir-akhir ini, sungguh kita dihinggapi rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan anak-anak kita. Mungkin sampai hari ini anak-anak kita selamat dari kecanduan narkoba, tetapi tanpa pencegahan yang benar-benar serius, ancaman itu bisa berlanjut kepada cucu kita.

Walaupun demikian, barangkali kebanyakan warga masyarakat belum menyadari dan merasa bahwa narkoba bukan urusannya, selama anaknya atau keluarganya belum menjadi korban. Mereka baru kaget dan dilanda kesedihan begitu menghadapi kenyataan bahwa putra atau putrinya sudah menjadi korban

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm: 171-172

dan mungkin tidak dapat disembuhkan lagi atau masa depannya telah menjadi gelap. Maka sudah saatnya kesadaran terhadap ancaman itu ditumbuhkan.⁴

Berdasarkan pertimbangan diundangkannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu di pelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.⁵ Walaupun ada Undang-undang yang mengatur narkotika tetapi penyalahgunaannya masih terus berlangsung.

Salah satu tujuan dari pengaturan narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.⁶ Ini menunjukkan bahwa penggunaan narkotika adalah legal apabila digunakan untuk tujuan yang positif. Namun, dalam perkembangannya narkotika tidak hanya digunakan untuk tujuan yang positif saja, tetapi digunakan juga untuk tujuan yang negatif. Bentuk dari penggunaan narkotika untuk tujuan negative adalah adalah penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang sangat luas antara lain:

⁴ O.C.Kaligis & Associates, *Narkoba & Peradilannya Din Indonesia*, PT. Alumni, Bandung,2011, hlm. 258

⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Dasar Pertimbangan Huruf A dan B

⁶Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4

- a. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko. Misalnya ngebut di jalanan, berkelahi, bergaul dengan wanita, dan lain-lain;
- b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, maupun instansi tertentu;
- c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks;
- d. Melepaskan diri dari kesepian dan dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup;
- f. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan;
- g. Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah;
- h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
- i. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.⁷

Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain berikut ini:

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;

Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah diutarakan diatas

- b. Pengedaran Narkoba;

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional

- c. Jual beli narkoba;

⁷ Moh. Taufik Makarao dkk., *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 44

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.⁸

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataanya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Dalam penanganan dari tindak pidana ini dikenal rehabilitasi. Rehabilitasi narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.⁹

Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social” dan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh

⁸ Moh. Taufik Makarao dkk, op. cit., hlm. 45.

⁹<http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html> diakses tanggal 18 April 2016 Jam 15.07 Wib.

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Salah satu tempat rehabilitasi yang terdapat di kota Pekanbaru adalah Instalasi NAPZA, Instalasi ini mempunyai visi “Sebagai pusat rujukan regional terbaik pelayan kesehatan jiwa, rehabilitasi, pendidikan dan riset yang profesional berbasis masyarakat”. Instalasi ini dapat menjadi salah satu potensi yang baik karena dapat menghadapi masalah-masalah penyalahgunaan narkoba yang ada diwilayah Kota Pekanbaru.

Instalasi ini baru diresmikan beberapa tahun yang dihadiri oleh Kepala dinas Kesehatan Provinsi, Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, Dir. Narkoba Polda Riau, Camat Tampan Kota Pekanbaru, Ibu Chairani SSTP, Kepala Rumah Sakit Jiwa Tampan dan sejumlah pejabat lainnya. Instalasi ini untuk menampung para pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif.¹⁰ Jumlah pecandu di Instalasi Napza pada tahun 2015 yaitu 45 orang pecandu.

Dari pra survei yang peneliti lakukan ada Pecandu yang bernama Ferdi Anggara di rehabilitasi, pecandu ini umurnya berkisar 17-20 Tahun. Ia di rehabilitasi karena menggunakan lem cap kambing yang tidak terdapat pada golongan ini. Pada masa rehabilitasi, Ia di dikeluarkan oleh pihak instalasi karena sesuatu hal yang kedua orang tuanya tidak tahu alasannya. Orang tua dari sipecandu dapat dikatakan orang biasa yang kurang dalam pengetahuan umum mengenai narkoba atau sejenisnya. Pihak Instalasi hanya mengatakan bahwa IQ dari si pecandu rendah dan ia tidak mampu di rehabilitasi di Instalasi Napza.

¹⁰ <http://www.segmennews.com/2014/10/gedung-napza-rsj-pekanbaru-diresmikan/> diakses tanggal 24 April 2016 Jam 07.47 Wib.

Orang tua sipecandu bertanya kepada penulis mengapa terjadi seperti itu, apakah tidak ada solusi lainnya, mengapa harus dikeluarkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan Rehabilitasi. Maka dari itu penulis mengambil judul **“Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika di Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis menetapkan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika di Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau ?
2. Apakah Kendala Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika di Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di instalasi NAPZA rumah sakit jiwa tampan Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di instalasi NAPZA rumah sakit jiwa tampan Provinsi Riau

2. Manfaat Penelitian

1. Penulisan ini berguna untuk menambah bahan pustaka dalam kajian di bidang ilmu yang berkaitan dengan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di instalasi napza rumah sakit jiwa tapan Provinsi Riau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di instalasi napza rumah sakit jiwa tapan Provinsi Riau.
3. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum pidana, khususnya mengenai masalah rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.
4. Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Mengenai bentuk Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran, sesuai menurut buku “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”. Yaitu yang terdapat dalam buku II dan buku III yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar, kepentingan hukum pada dasarnya dapat di rinci dalam 3 (tiga) jenis:

1. Kepentingan hukum perorangan;
2. Kepentingan hukum masyarakat;
3. Kepentingan hukum negara.

Dalam sistematika KUHP perlu diperjelas tentang perbedaan antara kejahatan (*misdrifven*) Pasal 104 s.d. 488 dengan pelanggaran (*overtredingen*) Pasal 498 s.d. 569. Kejahatan menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam ketentuan undang-undang (disebut *Rechtsdelicten*). Sedangkan Pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang (disebut *Wetsdelicten*).¹¹

Untuk memahami rumusan hukum dari setiap tindak kejahatan dan pelanggaran, perlu diketahui asas-asas hukum pidana, beberapa asas penting adalah sebagai berikut.

1. Tindak pidana mempunyai dua sifat

- Hukum pidana Materiil (*materiel delicten*) ialah peraturan-peraturan yang yang menegaskan perbuatan –perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa menghukum seseorang. Jadi, hukuman pidana materiil mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum.
- Hukum pidana formil (*formeel delicten*) ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari Hukum pidana materiil).¹²

2. Tindak pidana memiliki dua unsur

¹¹ Chaerudin, *Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah, 1996, hlm. 11

¹² C.s.t. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 264

- Obyektif

Ialah semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Unsur ini terdiri atas suatu perbuatan atau suatu akibat.

- Subyektif

Unsur ini adalah suatu kehendak atau tujuan yang ada dalam jiwa pelaku, yang dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud.

3. Tindak pidana terdiri atas

- Tindak pidana dolus yang dilakukan dengan sengaja
- Tindak pidana culpa yang dilakukan karena kelalaian¹³

Dengan mengetahui masalah pokok di atas, maka akan lebih memperjelas dalam membahas bentuk-bentuk tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana narkoba merupakan kejahatan dan pelanggaran. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.¹⁴

Kejahatan tidak selalu merupakan tindak pidana. Kejahatan hanya merupakan tindak pidana apabila perilaku jahat tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh suatu undang-undang pidana. Artinya, pelaku suatu kejahatan hanya dapat dijatuhi sanksi pidana apabila perilaku jahat tersebut telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh suatu undang-undang pidana. Namun demikian, sekalipun belum secara khusus suatu kejahatan tertentu dinyatakan sebagai tindak

¹³ EY., Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 236

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 121

pidana oleh suatu undang-undang pidana di luar KUHP dan dijatuhi sanksi pidana oleh undang-undang khusus bukan berarti pelaku kejahatan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan undang-undang pidana umum, apabila dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang pas untuk dipakai menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjom, proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai kepada tahapan pembuatan undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. Hal ini berarti bahwa kegagalan penegakan hukum dapat berhulu kepada perumusan awal pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, bentuk formulasi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah dibuat pembentuk undang-undang berpengaruh besar dalam proses penegakan hukum dibidang kejahatan narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

¹⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 33-34

yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.¹⁶

Rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya. Ada dua macam rehabilitasi yang ditetapkan, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, atau pada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. Sementara rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial yang penyelenggarannya bisa dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.¹⁷

Menurut Wikipedia Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal.¹⁸

Pengertian Rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan social penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para

¹⁶ Sujano dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 59

¹⁷ Dani Krisnawati, dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 188-189

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Rehabilitasi> diakses tanggal 20 April 2016 Jam 11.03 Wib.

pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.¹⁹

Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkoba, disebutkan bahwa upaya penanganan penyalahgunaan narkoba dipandang penting mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi pecandu narkoba yang tengah menjalani proses hukum, Pasal 54 dan 56 Undang-undang Narkoba mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi. Baik rehabilitasi medis maupun sosial yang harus dijalani oleh para pecandu narkoba diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkoba, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba kedalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi merupakan salah satu cara

¹⁹<http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html> diakses tanggal 20 April 2016 Jam 10.00 Wib.

untuk menyelamatkan korban pengguna narkoba dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu ketergantungan narkoba dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kependaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi. Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba tersebut adalah merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasioanal untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.²⁰

Mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59. Bunyi Pasal 54 yaitu “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social”. Terdapat beberapa penjelasan mengenai rehabilitasi tersebut, yaitu:

1. Rehabilitasi

²⁰ Endra, *Sanksi Tindakan Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyerahkan Narkoba Golongan I (Studi Terhadap Pasal 114 Jo. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1886 K/PID.SUS/2012)*, Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 15-16.

Ialah kegiatan untuk mencari alternative-alternative sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit;

2. **Rehabilitasi medis**

Ialah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika (vide Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

3. **Rehabilitasi sosial**

Ialah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (vide Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).²¹

E. Konsep Operasional

Konsep operasional ini berisikan batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian ini. Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan judul penelitian ini, maka penulis mengemukakan pembatasan terhadap judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses atau cara perbuatan melaksanakan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana

²¹ Sujano dan Bony Daniel, *Ibid.*, hlm. 74

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²²

Rehabilitasi yaitu suatu langkah/upaya pemulihan kepada kedudukan/keadaan seperti sedia kala/semula; perbaikan individu (pasien rumah sakit, atau korban bencana) agar mereka menjadi manusia yang berguna dan memiliki arti ditengah-tengah masyarakat.²³ Menurut KUHAP rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pecandu adalah orang yang penghisap atau penggemar terhadap candu. Candu yaitu getah kering pahit berwarna coklat kekuning-kuningan yang diambil dari buah *Papaver somniferum*, benda tersebut dapat mengurangi rasa nyeri dan merangsang rasa kantuk serta menimbulkan rasa ketagihan baik bagi siapa saja yang sering menggunakannya, cairan kental berwarna hitam yang keluar dari rokok yang diisap yang melekat pada pipa dan sesuatu yang menjadi kegemaran.

Narkotika didefenisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang

²² Nurdi Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.70

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 400

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Instalasi adalah perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan.

NAPZA adalah kependekan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.²⁵ Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.²⁶

Sedangkan zat adiktif adalah berbagai macam jenis obat yang diproduksi untuk keperluan dunia medis untuk pengobatan. Karena daya kerjanya obat-obat tersebut sangat keras, sehingga penggunaannya harus melalui resep dokter. Obat-obat dimaksud jika disalahgunakan akan berpengaruh dan merusak fisik maupun psikis dari pemakai dan mengakibatkan ketergantungan sebagaimana narkotika lainnya. Kebanyakan zat-zat ini termasuk golongan halusinogen yaitu

²⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.90

²⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1

²⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm: 17

seperti L.S.D, Psilocybin (cendawan), maskalin (cactus), gasolin dan glue sniffing sebangsa lem.

NAPZA tergolong zat psikoaktif. Yang dimaksud dengan zat psikoaktif adalah zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran. Tidak semua zat psikoaktif dasalahgunakan, misalnya: obat antipsikotik dan obat antidepresi tidak mempunyai potensi dasalahgunakan.²⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum didasarkan pada metode, artinya semua kegiatan yang meliputi persiapan penelitian, proses penelitian, dan hasil penelitian menggunakan cara-cara yang secara umum diakui dan berlaku pada ilmu pengetahuan.²⁸

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jika ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian Observation Research dengan cara survey yaitu penelitian yang dilaksanakan dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga dapat menjawab pelaksanaan rehabilitasi dan kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di instalasi napza rumah sakit jiwa tampan Provinsi Riau.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif analisis, untuk menjelaskan atau mencatat kondisi saat ini dan memberikan gambaran tentang kenyataan secara rinci, lengkap dan jelas tentang pelaksanaan rehabilitasi

²⁷ Satya Joewana, *Narkoba*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2001, Hlm: 9-10

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.32

dan kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di instalasi napza rumah sakit jiwa tampan Provinsi Riau.

2. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, maka lokasi penelitian dilakukan di Instalasi napza rumah sakit jiwa tampan Provinsi Riau. Dipilihnya lokasi ini karena salah satu dari pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang ada di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi dan respondennya terdiri dari 3 (tiga) kriteria yaitu 1 (satu) orang kepala ruangan instalasi sakit jiwa tampan provinsi riau, 1 (satu) orang konselor instalasi napza rumah sakit jiwa tampan Provinsi riau dan 1 (satu) orang dokter yang berada di instalasi napza rumah sakit jiwa tampan Provinsi Riau.

4. Data dan Sumber Data

Mengingat ini metode penelitian survei, maka perolehan data yang diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan dari responden (sumber data) dari wawancara, data ini berkenaan dengan pelaksanaan rehabilitasi serta kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di instalasi napza rumah sakit jiwa tampan Provinsi Riau..
- b. Data Sekunder yaitu merupakan data yang dikumpulkan peneliti guna mendukung data primer, ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literature, baik itu kamus hukum maupun buku

lain yang terdapat pendapat para ahli yang ada di dalam berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang di butuhkan maka penulis teknik dan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat dan fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²⁹ Menurut Thantawy R. dalam bukunya “Kamus bimbingan dan konseling”, observasi adalah teknik pengumpulan data tentang diri klien yang di lakukan secara sistematis melalui pengamatan langsung menggunakan pencatatan terhadap gejala-gejala yang ingin di selidiki dan digunakan dalam rangka melengkapi informasi klien untuk keperluan pelayanan bimbingan dan konseling.³⁰

Observasi atau pengamatan berperan serta menceritakan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan dan observasi . secara tepat observasi atau pengamatan berperan serta sebagai peneliti yang mencirikan interaksi secara sosial memakan waktu cukup lama antara peneliti dan subyek dalam

²⁹ E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, LPSP3 UI, Jakarta, 1983, Hlm. 62

³⁰ Thantawy R, *Kamus Bimbingan dan Konseling*, PT Pamator, Jakarta, 1997, Hlm. 81

lingkungan subyek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.³¹

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung di Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Peneliti melakukan pengamatan dan melihat kegiatan residen pada saat peneliti mendatangi instalasi tersebut.

b. Wawancara

Teknik perolehan data melalui wawancara sering pula disebut *interview*. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

Dalam penelitian ini wawancara langsung ditujukan kepada kepala ruangan instalasi narkoba di instalasi napza rumah sakit jiwa tampan Provinsi Riau, 1 (satu) orang konselor di instalasi napza rumah sakit jiwa tampan Provinsi Riau dan 1 (satu) orang dokter yang berada di instalasi napza rumah sakit jiwa tampan Provinsi Riau.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala ruangan instalasi narkoba di instalasi napza rumah sakit jiwa tampan provinsi riau, 1 (satu) orang konselor di instalasi napza rumah sakit jiwa tampan provinsi riau dan 1 (satu) orang dokter yang berada di instalasi napza rumah sakit jiwa tampan Provinsi Riau..

³¹ Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, Hlm. 194

Data dikumpulkan, dipelajari lalu disajikan dalam uraian kalimat sesuai pokok permasalahan, kemudian peneliti melakukan pembahasan dari sudut peraturan yang berlaku dan pendapat para ahli. Dari hasil pembahasan tersebut diharapkan memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Pada akhirnya penulis menarik kesimpulan induktif, yakni menyimpulkan dari hal-hal ke khusus ke umum.

